



Tren Penelitian Hak Komunal dalam Kajian Agraria di Indonesia: Analisis Bibliometrik Berbasis Dimensions

Gede Cahya Widiyandika^{1*}, M Nur Kamila Amrullah², Rizqi Akbar Maksudi³, Surya Panji Dipantara⁴
^{1,2,3,4} Sarjana Terapan Pertanian, Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, D.I.Yogyakarta, Indonesia
^{*}cacawidiyandika@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memetakan tren, pola, dan kesenjangan penelitian tentang hak komunal dan hak ulayat dalam kajian agraria Indonesia secara sistematis menggunakan pendekatan bibliometrik berbasis database Dimensions. Metode yang digunakan mencakup pencarian sistematis dengan query ("communal land rights" OR "ulyat rights") AND Indonesia pada judul dan abstrak, disertai kriteria inklusi berupa artikel ilmiah berbahasa Indonesia maupun Inggris tanpa batasan tahun, menghasilkan 64 artikel terpublikasi (2010–2026). Visualisasi dan analisis jaringan dilakukan menggunakan VOSviewer versi 1.6.20 melalui teknik co-occurrence keyword dengan threshold minimum 5 kemunculan, overlay visualization, dan density visualization. Hasil menunjukkan pertumbuhan publikasi yang signifikan sejak 2022, dengan puncak pada 2025 (n=13). Analisis co-occurrence mengidentifikasi 48 kata kunci yang terbagi dalam empat kluster tematik: (1) hukum agraria dan pengakuan hak masyarakat adat (Kluster Merah, 17 kata kunci); (2) eksistensi dan bentuk hak ulayat (Kluster Biru, 15 kata kunci); (3) regulasi dan prosedur hukum normatif (Kluster Hijau, 12 kata kunci); dan (4) perspektif kepemilikan lintas sistem hukum (Kluster Kuning, 4 kata kunci). Overlay visualization mengonfirmasi pergeseran tematik dari kajian eksistensi hak (sebelum 2022) menuju isu sengketa, tantangan yuridis, dan pengakuan hak masyarakat adat (2023–2025). Universitas Pattimura (n=7) merupakan institusi paling produktif. Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan Dimensions bukan Scopus untuk menangkap literatur domestik yang lebih kaya, disertai identifikasi lima research gap yang terverifikasi secara empiris: minimnya kajian empiris lapangan, absennya komparasi lintas komunitas adat, gap kajian gender, lemahnya integrasi keadilan lingkungan, dan ketiadaan kerangka pluralisme hukum yang eksplisit.

Kata Kunci: Bibliometrik; Hak Komunal; Hak Ulayat; Hukum Agraria; Masyarakat Adat; Vosviewer

1. Pendahuluan

Hak komunal atas tanah merupakan salah satu isu agraria paling kompleks dan strategis dalam konteks hukum pertanahan Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman masyarakat adat tertinggi di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam mengintegrasikan sistem hukum adat yang bersifat komunal, kolektif, dan berbasis lokalitas ke dalam kerangka hukum agraria nasional yang berpijak pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Ketegangan antara dua sistem normatif ini bukan sekadar persoalan teknis-juridis, melainkan menyentuh dimensi identitas kultural, keadilan distributif, dan kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidupnya (Safitri, 2010; Bedner & van Huis, 2008).

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat lebih dari 2.000 kasus konflik agraria dalam kurun 2015–2023, dan sebagian besar melibatkan tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kawasan hutan negara. Tanah ulayat sebagai manifestasi paling konkret dari hak komunal seringkali tidak mendapat pengakuan hukum yang memadai meski secara konstitusional dijamin dalam Pasal 18B dan Pasal 28I UUD 1945. Ketidakpastian hukum ini menjadi sumber konflik berkepanjangan sekaligus penghambat agenda reforma agraria yang substantif (Wardhana, 2020; Pradhani, 2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memisahkan hutan adat dari hutan negara membuka ruang yuridis baru, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi fragmentasi regulasi. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berupaya menjawab kekosongan ini, namun belum sepenuhnya terimplementasi di seluruh wilayah. Kondisi ini menciptakan paradoks: regulasi semakin progresif, tetapi konflik di lapangan belum mereda (Lumbanraja, 2023; Rubiati, 2024).

Dari sisi akademis, kajian hak komunal dan hak ulayat mengalami pertumbuhan yang signifikan namun belum terpetakan secara sistematis. Sebagian besar tinjauan literatur yang ada bersifat naratif dan tidak mampu menangkap dinamika relasional antarkonsep maupun pergeseran fokus tematik lintas waktu. Hal ini menciptakan research gap utama: absennya peta pengetahuan (knowledge map) yang komprehensif, berbasis data, dan terstruktur dalam bidang ini. Analisis bibliometrik menawarkan pendekatan kuantitatif-sistematis untuk menjawab gap tersebut mampu mengungkap kluster tematik, jaringan konseptual, aktor intelektual kunci, dan tren temporal secara bersamaan (Donthu et al., 2021; van Eck & Waltman, 2010).

Urgensitas penelitian ini diperkuat oleh tiga faktor konvergen. Pertama, eskalasi konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat di Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi terus meningkat, membutuhkan basis pengetahuan yang solid sebagai fondasi kebijakan. Kedua, perkembangan regulasi nasional dan putusan judicial yang semakin progresif membuka ruang kajian hukum yang belum sepenuhnya terpetakan secara akademis. Ketiga, agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) dan SDG 15 (Life on Land) menempatkan pengakuan hak komunal sebagai komponen kritis pembangunan inklusif; fakta bahwa 67,2% artikel dalam corpus ini terhubung dengan SDG 16 mengonfirmasi relevansi strategis bidang ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) memetakan tren publikasi tahunan kajian hak komunal berbasis database Dimensions (2010–2026); (2) mengidentifikasi penulis, institusi, dan jurnal yang paling berpengaruh; (3) menganalisis kluster tematik dan jaringan co-occurrence keyword melalui VOSviewer; (4) mengidentifikasi pergeseran tematik temporal melalui overlay visualization; (5) memetakan research gap dan merumuskan agenda penelitian masa depan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum agraria Indonesia melalui penyediaan peta pengetahuan yang terpercaya dan berbasis data.

2. Metode Penelitian

Desain Penelitian dan Database

Penelitian ini menggunakan desain bibliometrik kuantitatif dengan pendekatan systematic literature mapping, mengacu pada panduan Donthu et al. (2021) dan Zupic & Čater (2015). Database yang digunakan adalah Dimensions (dimensions.ai), dipilih atas tiga pertimbangan: (a) cakupan yang lebih inklusif dibandingkan Scopus atau Web of Science dalam mengindeks publikasi dari penerbit dan jurnal Indonesia; (b) kemampuan mengintegrasikan data sitasi, akses terbuka, dan metadata afiliasi; dan (c) ketersediaan fitur ekspor data yang komprehensif. Penggunaan Dimensions sebagai alternatif Scopus merupakan novelty metodologis penelitian ini, mengingat sebagian signifikan literatur hukum agraria Indonesia diterbitkan di jurnal domestik yang tidak terindeks Scopus.

Strategi Pencarian dan Kriteria Seleksi

Pencarian dilaksanakan pada 18 Mei 2026 menggunakan query: ("communal land rights" OR "ulayat rights") AND Indonesia, diterapkan secara bersamaan pada bidang title dan abstract. Pemilihan dua operator OR didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua terminologi tersebut merujuk pada konsep yang sama namun digunakan secara berbeda dalam literatur berbahasa Inggris (communal land rights) dan literatur yang mengadopsi istilah asli (ulayat rights). Kriteria inklusi mencakup: (a) artikel ilmiah peer-reviewed; (b) bahasa Indonesia atau Inggris; (c) tidak ada pembatasan tahun. Kriteria eksklusi meliputi: (a) editorial, komentar, dan ulasan buku; (b) dokumen duplikat; (c) artikel tanpa abstrak yang dapat diverifikasi. Hasil akhir: 64 artikel memenuhi syarat dari rentang 2010–2026.

Analisis Bibliometrik dan Prosedur VOSviewer

Data ekspor CSV dari Dimensions diproses untuk analisis deskriptif mencakup distribusi temporal, produktivitas penulis-institusi, dan sebaran jurnal. Untuk analisis jaringan, data kata kunci diekstraksi dan diproses menggunakan VOSviewer v.1.6.20 (van Eck & Waltman, 2010) melalui empat teknik: (1) Co-occurrence keyword analysis: minimum threshold 5 kemunculan, menghasilkan 48 kata kunci valid dari total kosakata yang lebih besar; parameter clustering menggunakan resolusi default 1.0 dengan algoritma berbasis modularity; (2) Network visualization: memetakan kekuatan relasi (link strength) antarkonsep, dengan ukuran node proporsional terhadap frekuensi kemunculan dan ketebalan garis proporsional terhadap total link strength; (3) Overlay visualization: menampilkan dimensi temporal berdasarkan rata-rata tahun publikasi per kata kunci, menggunakan gradasi warna biru tua (lebih lama) hingga kuning terang (lebih baru); dan (4) Density visualization: mengidentifikasi konsentrasi co-occurrence melalui heatmap, di mana intensitas warna merah/kuning merepresentasikan kepadatan tertinggi. Keterbatasan metodologis yang perlu dicatat: teknik co-occurrence mengukur kedekatan linguistik, bukan kedalaman relasi konseptual; analisis terbatas pada kata kunci yang muncul di judul dan abstrak berbahasa Inggris sehingga artikel berbahasa Indonesia tanpa abstrak Inggris yang memadai mungkin mengalami under-representation; dan penggunaan single-database berpotensi melewatkan publikasi dalam repositori tertentu.

3. Hasil dan Pembahasan

Tren Publikasi Tahunan (2010–2026)

Analisis terhadap 64 artikel mengungkap pola pertumbuhan non-linear yang mencerminkan dinamika perhatian akademis terhadap isu hak komunal di Indonesia. Distribusi lengkap disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Publikasi Tahunan Kajian Hak Komunal di Indonesia (2010–2026)

Tahun	N Artikel	% Kumulatif	Total Sitasi	Avg Sitasi/Art	Catatan Konteks
2010	1	1.6%	0	0.00	Rintisan; terminologi belum mapan
2017	2	4.7%	1	0.50	Mulai muncul kajian komparatif

2018	4	10.9%	14	3.50	Akselerasi; isu konstitusionalitas
2019	6	20.3%	28	4.67	Pra-pandemi; puncak sitasi relatif
2020	6	29.7%	16	2.67	Pandemi; distribusi tema meluas
2021	3	34.4%	1	0.33	Perlambatan akibat disrupsi pandemi
2022	8	47.0%	15	1.88	Rebound; isu IKN & digitalisasi
2023	9	60.9%	30	3.33	Tertinggi sitasi; reform agraria
2024	8	73.4%	6	0.75	Konsolidasi; putusan MK & ATR
2025	13	93.8%	10	0.77	Puncak volume; pluralisme hukum
2026*	4	100%	0	0.00	Proyeksi Jan–Mei 2026
Total	64	100%	121	1.89	Semua Open Access

Sumber: Hasil pengolahan data Dimensions (diakses 18 Mei 2026)

Tiga fase pertumbuhan dapat diidentifikasi secara analitis. Fase rintisan (2010–2017) ditandai oleh aktivitas publikasi yang sangat rendah hanya 3 artikel dalam delapan tahun mengindikasikan bahwa framing terminologi internasional ("communal land rights", "ulayat rights") belum menjadi mainstream dalam wacana hukum agraria Indonesia pada periode tersebut. Fase transisi (2018–2021) menunjukkan peningkatan bertahap dengan akselerasi nyata pada 2018–2019 (n=10 gabungan), yang berkorelasi dengan intensifikasi wacana reforma agraria pasca-Putusan MK No. 35/2012 dan penerbitan peraturan teknis tanah ulayat. Perlambatan pada 2021 (n=3) merupakan efek disruptif pandemi COVID-19 terhadap aktivitas penelitian, pola yang konsisten dengan literatur bibliometrik global.

Fase akselerasi (2022–2026) merupakan periode paling produktif, mencakup 42 artikel atau 65,6% dari keseluruhan corpus. Puncak terjadi pada 2025 (n=13), lebih dari dua kali lipat rerata tahunan fase sebelumnya. Pertumbuhan ini berkorelasi dengan beberapa faktor: meningkatnya perhatian terhadap konflik tanah masyarakat adat terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), perkembangan implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18/2019, dan semakin banyaknya program studi hukum yang mendorong riset terindeks. Patut dicatat bahwa seluruh 64 artikel (100%) terbit dalam akses terbuka (open access) proporsi yang luar biasa dan mencerminkan ekosistem publikasi hukum Indonesia yang berorientasi akses terbuka.

Penulis Paling Berpengaruh: Analisis Sitasi

Dari 64 artikel, produktivitas penulis terdistribusi merata dengan hanya dua penulis yang memiliki lebih dari satu publikasi: Pradhani, Sartika Intaning (Universitas Gadjah Mada) dan Redi, Ahmad (masing-masing 2 artikel). Absennya penulis dominan dengan lebih dari 3 publikasi mengindikasikan karakteristik bidang yang masih bersifat difus kontribusi tersebar di antara banyak peneliti, belum terkonsentrasi pada "mazhab penelitian" tertentu. Kondisi ini menjadi peluang: terbuka ruang bagi agenda penelitian yang lebih beragam dan multidisipliner.

Dari sisi sitasi, Tabel 2 menyajikan sepuluh artikel paling banyak dikutip. Artikel dengan FCR (Field Citation Ratio) tertinggi adalah Lumbanraja (2023) dengan FCR=10.05 dan Ismi & Hasanah (2023) dengan FCR=9.72, mengindikasikan bahwa keduanya melampaui rata-rata sitasi bidang secara signifikan. Pola sitasi mengungkap bahwa artikel-artikel yang mengangkat dimensi perlindungan hukum empiris dan konflik konkret mendapatkan resonansi akademis lebih tinggi dibandingkan kajian doktrinal murni.

Tabel 2. Sepuluh Artikel Tersitasi Tertinggi dalam Kajian Hak Komunal (2010–2026)

No.	Judul (disingkat)	Penulis	Tahun	Sitasi	Jurnal
1	Legal Protection for Indigenous Kuala Mahato...	Ismi & Hasanah	2023	12	Rev. Gestão Social e Ambiental
2	Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah di Kawasan Tanah Adat...	Wardhana	2020	7	Kosmik Hukum
3	Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia...	Pradhani	2019	6	Jambe Law Journal

4	Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional...	Lubis et al.	2025	5	Tunas Agraria
5	Dynamics of Adat Law Community Recognition...	Pradhani	2019	5	Mimbar Hukum
6	Konstitusionalitas Hak MHA atas Hak Ulayat Rumpon...	Redi et al.	2018	4	Jurnal Konstitusi
7	Prospects of Indonesian Agrarian Law System Reform...	Lumbanraja	2023	4	Jurnal Hukum Progresif
8	Legal optic on digitalization of cultural heritage...	Sukardi et al.	2022	4	J. Ilmiah Hukum Legality
9	Analisis Hukum Pemberian HPL dari Tanah Ulayat...	Wulan et al.	2022	4	Notaire
10	Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Politik Hukum Agraria...	Wardani	2018	3	Hukum dan Din. Masyarakat

Sumber: Hasil pengolahan data Dimensions, 2026

Institusi dan Jurnal Dominan

Peta institusi yang berkontribusi dalam kajian hak komunal disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sepuluh Institusi Paling Produktif dalam Kajian Hak Komunal (N=64)

No.	Institusi	Kontribusi	Proporsi	Wilayah
1	Universitas Pattimura	7	10.9%	Maluku (Indonesia Timur)
2	Universitas Sumatera Utara	5	7.8%	Sumatera Utara
3	Universitas Sebelas Maret	5	7.8%	Jawa Tengah
4	Universitas Airlangga	4	6.3%	Jawa Timur
5	Universitas Hasanuddin	4	6.3%	Sulawesi Selatan
6	Universitas Diponegoro	3	4.7%	Jawa Tengah
7	Universitas Brawijaya	3	4.7%	Jawa Timur
8	Universitas Muslim Indonesia	3	4.7%	Sulawesi Selatan
9	Universitas Gadjah Mada	2	3.1%	DI Yogyakarta
10	Universitas Medan Area	2	3.1%	Sumatera Utara

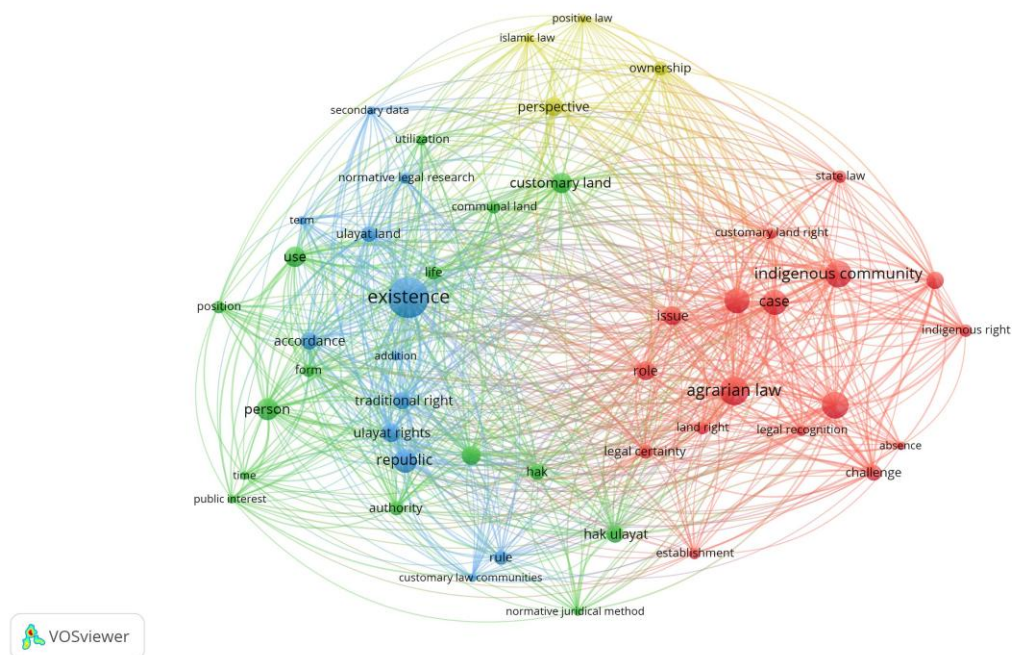
Sumber: Hasil pengolahan data Dimensions, 2026

Dominasi Universitas Pattimura (n=7, 10.9%) mencerminkan relevansi geografis yang kuat Maluku merupakan salah satu wilayah dengan komunitas adat paling kompleks dan intensitas konflik tanah ulayat tertinggi di Indonesia Timur. Universitas Sumatera Utara dan Sebelas Maret (masing-masing n=5) merepresentasikan kontribusi dari wilayah dengan tradisi hukum adat yang kuat, khususnya di Sumatera dan Jawa Tengah. Kehadiran Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia dari Sulawesi Selatan (total n=7) mengindikasikan bahwa Kawasan Timur Indonesia secara keseluruhan menjadi episentrum akademis kajian ini.

Temuan kritis dari peta institusi ini adalah minimnya kontribusi dari perguruan tinggi di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara wilayah yang secara faktual menghadapi tekanan agraria terhadap tanah komunal paling intensif. Ketidadaan representasi akademis dari wilayah-wilayah ini mencerminkan kesenjangan kapasitas riset yang perlu menjadi perhatian serius dalam kebijakan penelitian nasional. Dari sisi jurnal, tidak ada satu pun jurnal yang mendominasi dengan lebih dari 2 artikel fragmentasi yang mengindikasikan distribusi luas di antara puluhan jurnal hukum Indonesia, sekaligus menegaskan perlunya jurnal tematik yang berfokus pada hukum agraria dan tanah adat.

Analisis Co-occurrence Keyword: Network Visualization

Gambar 1 menampilkan visualisasi jaringan (network visualization) hasil analisis co-occurrence VOSviewer terhadap 48 kata kunci yang memenuhi threshold minimum 5 kemunculan. Dalam visualisasi ini, ukuran node proporsional terhadap frekuensi kemunculan, ketebalan garis menunjukkan kekuatan tautan (total link strength/TLS), dan warna berbeda merepresentasikan kluster tematik yang berbeda.



Gambar 1. Network Visualization Co-occurrence Keyword Kajian Hak Komunal (VOSviewer, N=48 Keywords)

Sumber: Hasil analisis VOSviewer dari data Dimensions, 2026

Kata kunci dengan frekuensi tertinggi adalah existence (26 kemunculan, TLS=164), agrarian law (18 kemunculan, TLS=119), indigenous community (16 kemunculan, TLS=115), dan communal land right (16 kemunculan, TLS=106). Keempat kata kunci ini membentuk inti epistemik dari corpus penelitian. Tabel 4 menyajikan data lengkap seluruh 48 kata kunci beserta parameternya.

Tabel 4. Data Komprehensif 48 Kata Kunci Co-occurrence Analysis (VOSviewer, Threshold ≥ 5 Occurrences)

No.	Kata Kunci	Kluster	Occ.	TLS	Avg. Pub. Year	Avg. Cit.	Avg. N-Cit.
1	existence	Hijau	26	164	2021.54	1.81	1.15
2	agrarian law	Merah	18	119	2023.28	1.11	1.06
3	communal land right	Merah	16	106	2023.94	0.50	0.44
4	indigenous community	Merah	16	115	2024.75	0.63	1.01
5	case	Merah	15	91	2022.47	0.80	0.97
6	justice	Merah	15	118	2024.13	0.67	0.89
7	republic	Hijau	14	98	2022.00	1.21	0.61
8	person	Biru	13	90	2021.38	2.46	1.28
9	customary land	Biru	12	95	2023.08	1.58	1.20
10	use	Biru	12	89	2020.33	1.83	1.13
11	role	Merah	11	83	2022.82	1.36	0.93
12	issue	Merah	11	83	2023.64	1.09	0.83
13	ulayat rights	Hijau	11	74	2022.36	1.00	0.79
14	indigenous person	Biru	11	64	2020.55	2.55	1.58
15	perspective	Kuning	11	77	2023.18	1.73	1.22

16	hak ulayat	Biru	10	75	2022.70	1.10	1.12
17	dispute	Merah	10	70	2024.60	0.50	0.75
18	accordance	Hijau	10	75	2022.00	0.90	0.41
19	traditional right	Hijau	10	63	2021.40	2.50	1.23
20	hak	Biru	9	59	2019.78	2.44	1.75
21	ulayat land	Hijau	9	77	2022.78	1.78	1.28
22	authority	Biru	8	59	2021.00	0.75	0.68
23	life	Biru	8	63	2020.00	0.63	1.06
24	legal certainty	Merah	8	54	2022.63	1.25	0.94
25	rule	Hijau	8	47	2022.13	1.75	1.11
26	ownership	Kuning	8	66	2022.13	1.50	0.88
27	customary land right	Merah	6	48	2023.00	0.67	0.59
28	normative legal research	Hijau	6	31	2022.67	1.17	0.92
29	utilization	Biru	6	44	2021.67	3.17	1.68
30	establishment	Merah	6	35	2022.50	1.33	1.07
31	legal recognition	Merah	6	48	2023.67	1.17	0.77
32	addition	Hijau	5	33	2020.40	2.80	1.63
33	absence	Merah	5	34	2023.00	1.20	1.70
34	challenge	Merah	9	68	2024.56	1.00	1.44
35	communal land	Biru	7	51	2020.57	2.57	1.44
36	customary law communities	Hijau	5	37	2022.80	0.40	0.17
37	form	Biru	7	59	2022.29	2.14	1.41
38	indigenous right	Merah	7	55	2024.86	0.57	0.90
39	islamic law	Kuning	5	46	2022.80	1.60	1.45
40	land right	Merah	7	45	2023.00	1.29	1.01
41	normative juridical method	Biru	5	39	2022.60	1.40	1.47
42	position	Biru	7	40	2021.71	1.29	0.60
43	positive law	Kuning	5	43	2022.60	1.20	0.93
44	public interest	Biru	5	39	2022.60	0.40	0.25
45	secondary data	Hijau	5	37	2023.20	1.00	1.65
46	state law	Merah	7	41	2024.57	0.71	1.07
47	term	Hijau	5	39	2022.60	2.40	1.36
48	time	Biru	5	38	2021.60	1.00	0.75

Keterangan: Occ=Occurrences; TLS=Total Link Strength; Avg. Pub. Year=Rata-rata Tahun Publikasi; Avg. Cit=Rata-rata Sitasi; Avg. N-Cit=Rata-rata Normalized Citations

Sumber: Hasil analisis VOSviewer dari data Dimensions, 2026

Kluster Tematik: Struktur Konseptual Kajian

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12153>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Algoritma clustering VOSviewer mengidentifikasi empat kluster tematik yang berbeda secara konseptual. Tabel 5 merangkum karakteristik setiap kluster.

Tabel 5. Ringkasan Empat Kluster Tematik Hasil Co-occurrence Keyword Analysis

No.	Kluster	N KW	Kata Kunci Inti	Fokus Tematik & Implikasi
1	Merah	17	agrarian law, indigenous community, justice, case, challenge, communal land right, indigenous right, state law, dispute, absence	Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam bingkai hukum agraria formal. Tema baru: challenge (2024.56), indigenous right (2024.86), dan dispute (2024.60) mengindikasikan pergeseran ke isu advokasi yuridis.
2	Biru	15	existence, person, use, customary land, hak, form, communal land, life, indigenous person, authority, position	Eksistensi, subjek hukum, dan bentuk penguasaan tanah ulayat. Tema tua (avg. 2020–2021) merepresentasikan 'gelombang pertama' kajian hak komunal yang mendefinisikan dan memetakan eksistensi hak.
3	Hijau	12	republic, ulayat rights, traditional right, accordance, rule, ulayat land, customary law communities, normative juridical method, addition, term	Regulasi nasional dan prosedur hukum; metodologi yuridis-normatif. Dominasi normative juridical method sebagai keyword menunjukkan homogenitas metodologis yang menjadi gap sekaligus peluang riset.
4	Kuning	4	perspective, ownership, islamic law, positive law	Kajian komparatif kepemilikan tanah lintas sistem hukum. Kluster terisolasi secara jaringan namun berpotensi besar: 4 kata kunci, namun koneksi lintas kluster menunjukkan potensi integrasi dengan Kluster 1 dan 2.

Sumber: Hasil analisis VOSviewer dari data Dimensions, 2026

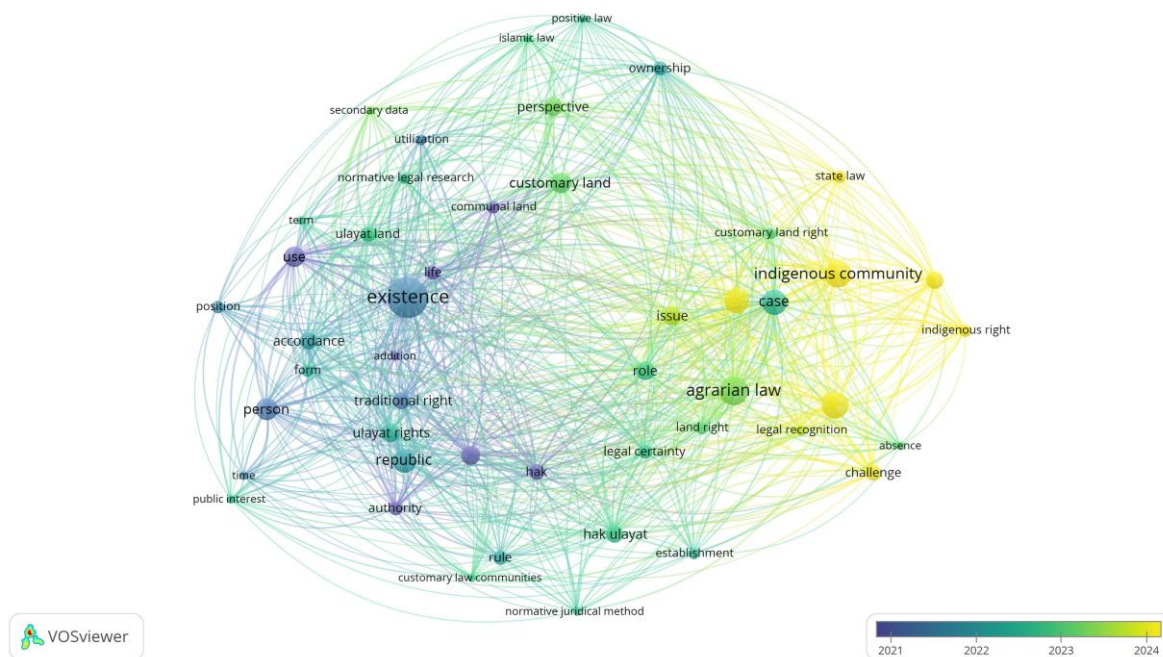
Kluster Merah (17 kata kunci) merupakan kluster paling padat dan berpusat pada trio konseptual agrarian law–indigenous community–justice, dengan total link strength tertinggi dalam jaringan. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penelitian mendekati hak komunal melalui lensa hukum agraria formal dan keadilan, dengan penekanan pada kasus-kasus pengakuan. Kata kunci challenge (avg. pub. year=2024.56), indigenous right (2024.86), dan dispute (2024.60) merupakan yang paling baru dalam kluster ini, mengindikasikan dimensi advokasi dan konflik menjadi tema yang semakin dominan.

Kluster Biru (15 kata kunci) didominasi oleh existence kata kunci dengan frekuensi dan TLS tertinggi dalam seluruh jaringan (26 occ., TLS=164) yang terhubung kuat dengan person, use, dan life. Rata-rata tahun publikasi yang lebih tua (2020–2021) mengindikasikan kluster ini merepresentasikan "gelombang pertama" kajian hak komunal yang berfokus pada pendefinisian dan pembuktian eksistensi hak, sebelum perhatian bergeser ke dimensi pengakuan dan perlindungan.

Kluster Hijau (12 kata kunci) berfokus pada dimensi regulasi dan prosedur, dengan kata kunci republic, ulayat rights, traditional right, dan normative juridical method. Kehadiran normative juridical method sebagai kata kunci signifikan menegaskan dominasi metodologis dalam bidang ini. Kluster Kuning (4 kata kunci) merepresentasikan niche akademis yang mengkaji hak ulayat dalam perspektif lintas-sistem hukum, khususnya komparasi dengan hukum Islam kluster terisolasi secara jaringan namun berpotensi pengembangan signifikan.

Overlay Visualization: Dinamika Temporal Tematik

Overlay visualization pada Gambar 2 menampilkan dimensi temporal perkembangan wacana melalui gradasi warna dari biru tua (publikasi lebih lama, sebelum 2022) hingga kuning terang (publikasi terkini, 2023–2025). Pola yang teridentifikasi mengonfirmasi hipotesis pergeseran tematik yang signifikan.



Gambar 2. Overlay Visualization Co-occurrence Keyword Berdasarkan Rata-rata Tahun Publikasi (VOSviewer)

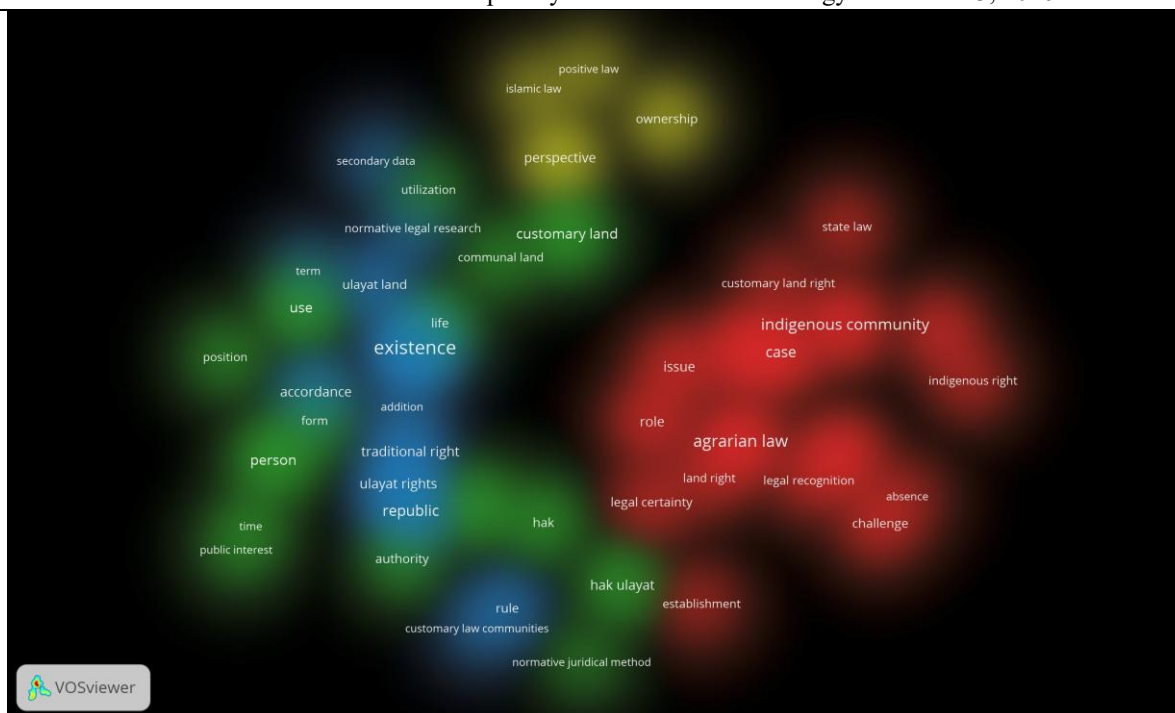
Sumber: Hasil analisis VOSviewer dari data Dimensions, 2026

Kata kunci di sisi kiri jaringan existence (2021.54), person (2021.38), use (2020.33), hak (2019.78), life (2020.00) tampil dalam warna biru tua, menandakan bahwa tema-tema eksistensi, subjek hukum, dan pemanfaatan tanah adat merupakan topik penelitian yang lebih awal. Sebaliknya, kata kunci di sisi kanan indigenous community (2024.75), indigenous right (2024.86), challenge (2024.56), state law (2024.57), dispute (2024.60) tampil kuning cerah, mengonfirmasi bahwa tema-tema ini merupakan frontier akademis yang sedang berkembang.

Pergeseran tematik ini memiliki implikasi substantif: komunitas akademis Indonesia sedang bergerak dari fase pendefinisian ('apa itu hak ulayat dan apakah ia masih eksis?') menuju fase advokasi dan penyelesaian masalah ('bagaimana negara mengakui dan melindungi hak ini, dan apa tantangannya?'). Transisi ini sejalan dengan dinamika politik hukum nasional meningkatnya tuntutan pengakuan masyarakat adat dalam proses legislasi, termasuk pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat. Kata kunci absence (avg. pub. year=2023.00, avg. norm. citations=1.70) muncul sebagai meta-tema yang signifikan: 'ketiadaan' merujuk pada absennya pengakuan hukum yang memadai dan mekanisme perlindungan efektif frustrasi akademis terhadap lambat respons legislatif.

Density Visualization: Episentrum Tematik dan Zona Perifer

Density visualization pada Gambar 3 menampilkan distribusi kepadatan tematik melalui gradient heatmap, di mana intensitas warna dari merah/kuning (konsentrasi tinggi) menuju hijau dan hitam (konsentrasi rendah) merepresentasikan tingkat aktivitas akademis di setiap area konseptual.



Gambar 3. Density Visualization Co-occurrence Keyword Kajian Hak Komunal (VOSviewer)

Sumber: Hasil analisis VOSviewer dari data Dimensions, 2026

Terdapat dua episentrum kepadatan yang jelas. Pertama, zona merah-kuning di sisi kanan yang berpusat pada kluster indigenous community–agrarian law–case, mencerminkan mainstream pertama: kajian hukum agraria formal dengan fokus pada masyarakat adat dan kasus-kasus konkret. Kedua, zona biru-kehijauan di sisi kiri berpusat pada existence, mencerminkan mainstream kedua: kajian eksistensi dan bentuk hak ulayat. Dua episentrum ini saling terhubung melalui zona transisi yang mencakup kata kunci seperti role, issue, dan legal certainty, mengindikasikan bahwa kedua mainstream tersebut mulai terintegrasi dalam agenda riset terkini.

Zona perifer dengan kepadatan rendah mencakup kluster kuning (islamic law, positive law, ownership) dan area tepian jaringan menandai frontier penelitian yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam. Secara komparatif, studi bibliometrik tentang indigenous land rights di Afrika Selatan (Cousins, 2017) dan Brasil (Almeida, 2020) menunjukkan pola serupa: bidang ini secara universal dimulai dari kajian eksistensi hak, kemudian berkembang ke dimensi perlindungan dan konflik, sebelum akhirnya mengintegrasikan perspektif lingkungan dan gender. Indonesia saat ini berada pada transisi dari fase kedua ke ketiga mengindikasikan bahwa kajian keadilan lingkungan dan gender dalam hak komunal merupakan natural next step yang strategis.

Absennya zona panas di area yang berkaitan dengan dimensi empiris-sosiologis tidak ada kluster yang berfokus pada livelihood, gender, environmental justice, climate change, atau food sovereignty merupakan gap tematik paling mencolok dalam peta pengetahuan ini. Ini bukan sekadar 'topik yang belum dikaji', melainkan cerminan dari keterbatasan epistemologi dominan dalam kajian hukum agraria Indonesia yang masih sangat normatif-doktrinal.

Research Gap dan Agenda Penelitian Masa Depan

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap pola co-occurrence, pergeseran temporal, dan distribusi kepadatan tematik, penelitian ini mengidentifikasi lima research gap utama yang secara empiris terverifikasi dalam data.

Gap Pertama: Dominasi metodologi yuridis-normatif versus minimnya kajian empiris lapangan. Kemunculan normative juridical method sebagai kata kunci mandiri (5 kemunculan) mengonfirmasi bahwa hampir seluruh artikel menggunakan pendekatan normatif atau studi kepustakaan. Penelitian berbasis etnografi hukum, socio-legal study, atau mixed-method yang mengintegrasikan data lapangan nyaris tidak ditemukan. Padahal, implementasi hak komunal sangat kontekstual dan tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui analisis teks normatif semata (Merry, 1988; Griffiths, 1986).

Gap Kedua: Absennya kajian komparatif lintas komunitas adat yang sistematis. Dengan keberagaman sistem adat di Indonesia Minangkabau, Batak, Dayak, Papua, Bugis, Ambon, Sasak, dan ratusan lainnya penelitian yang membandingkan sistem pengelolaan hak komunal lintas-suku secara metodologis ketat belum tersedia. Kluster yang ada menunjukkan penelitian cenderung singular dan terfokus pada satu komunitas atau kasus, menghasilkan temuan yang sulit digeneralisasi.

Gap Ketiga: Minimnya kajian dengan perspektif gender dalam pengelolaan hak komunal. Tidak ada satu pun kata kunci terkait gender, women, atau matrilineal yang muncul dalam jaringan co-occurrence meski Minangkabau

(yang matrilineal) adalah konteks penting beberapa artikel. Interseksi antara hak komunal dan hak perempuan adat belum mendapat perhatian proporsional, padahal perempuan adat menghadapi lapis ganda diskriminasi dalam akses dan penguasaan tanah komunal.

Gap Keempat: Kurangnya kajian yang mengintegrasikan dimensi lingkungan dan perubahan iklim dengan hak komunal. Di era krisis ekologis, tanah ulayat berfungsi ganda sebagai basis penghidupan ekonomi sekaligus ekosistem yang dikelola secara adat. Kajian tentang nexus antara hak komunal, jasa ekosistem, deforestasi, dan perubahan iklim nyaris tidak ditemukan padahal ini adalah dimensi yang paling relevan dengan krisis global saat ini.

Gap Kelima: Absennya kerangka pluralisme hukum (legal pluralism) yang eksplisit dan sistematis. Meski tensions antara hukum adat dan hukum negara tersirat dalam hampir seluruh artikel, pendekatan pluralisme hukum sebagai kerangka analitik eksplisit mengacu pada tradisi teoritis Griffiths (1986), Merry (1988), dan Benda-Beckmann (2006) belum menjadi mainstream. Kondisi ini menghasilkan kajian yang seringkali terjebak dalam binarisme hukum adat vs. hukum negara tanpa menangkap kompleksitas interaksi normatif yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

4. Kesimpulan

Penelitian bibliometrik ini berhasil memetakan lanskap pengetahuan kajian hak komunal dalam agraria Indonesia secara sistematis dan berbasis data empiris dari 64 artikel Dimensions (2010–2026). Pertumbuhan publikasi yang signifikan pasca-2022 dengan puncak pada 2025 (n=13) menandai fase akselerasi akademis yang sesungguhnya, dipicu oleh intensifikasi konflik agraria, perkembangan regulasi, dan meningkatnya komitmen institusi pendidikan terhadap riset terindeks.

Analisis empat kluster tematik mengungkap arsitektur konseptual yang kompleks: dari dimensi eksistensi hak (Kluster Biru, 15 KW) sebagai fondasi historis, hingga dimensi tantangan dan pengakuan hak masyarakat adat (Kluster Merah, 17 KW) sebagai tema dominan kontemporer. Overlay visualization mengonfirmasi pergeseran tematik yang progresif dari pendefinisian menuju advokasi, berkorespondensi dengan dinamika hukum dan sosial-politik nasional. Density visualization mengidentifikasi dua episentrum tematik dan sekaligus memetakan zona perifer yang merupakan frontier penelitian.

Kontribusi utama penelitian ini bersifat ganda. Secara metodologis, ini merupakan salah satu studi awal yang menggunakan database Dimensions bukan Scopus atau WoS untuk memetakan kajian hak komunal Indonesia, sehingga mampu menangkap literatur domestik yang lebih kaya. Secara substantif, penelitian ini mengidentifikasi lima research gap yang konkret dan terverifikasi secara empiris: (1) dominasi metodologi normatif vs. minimnya kajian empiris; (2) absennya komparasi lintas komunitas adat; (3) gap gender; (4) lemahnya integrasi keadilan lingkungan; dan (5) ketiadaan kerangka pluralisme hukum yang eksplisit.

Keterbatasan penelitian meliputi: (1) penggunaan single database meskipun komprehensif; (2) analisis terbatas pada kata kunci dalam judul dan abstrak berbahasa Inggris; dan (3) teknik co-occurrence mengukur kedekatan linguistik, bukan kedalaman relasi konseptual. Berdasarkan temuan ini, agenda penelitian masa depan yang paling strategis mencakup: pengembangan studi empiris berbasis lapangan dengan metodologi socio-legal; kajian komparatif lintas komunitas adat yang sistematis; integrasi perspektif gender dalam analisis hak komunal; eksplorasi nexus antara hak komunal dan keadilan lingkungan; serta pengembangan kerangka pluralisme hukum yang kontekstual. Peneliti dari Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara secara khusus perlu didorong untuk memperkuat representasi akademis dari wilayah yang paling rentan secara agraria.

Reference

- Almeida, A. W. (2020). Territorial Rights And Environmental Justice In Amazonia: Bibliometric Perspectives. *Latin American Research Review*, 55(2), 298-315. <https://doi.org/10.25222/Larr.437>
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-Tool For Comprehensive Science Mapping Analysis. *Journal Of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/J.Joi.2017.08.007>
- Arman, Z., & Daria, D. (2022). Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *TERAJU*, 4(1), 27-34. <https://doi.org/10.35961/Teraju.V4i01.423>
- Arrahman, N. (2019). Ulayat Rights On Presepective Customary Law. *Jurnal Scientia Indonesia*, 5(1), 33-48. <https://doi.org/10.15294/Jsi.V5i1.36062>
- Bahtiar, Adjisasmata, S. A., Ramli, M. I., & Pasra, M. (2020). Model Influence Means Operational Performance On The Port Of Jayapura. *IOP Conference Series Earth And Environmental Science*, 419(1), 012097. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/419/1/012097>
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). The Return Of The Native In Indonesian Law: Indigenous Communities In Indonesian Legislation. *Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde*, 164(2-3), 165-193. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003647>
- Benda-Beckmann, F. Von, & Benda-Beckmann, K. Von. (2006). The Dynamics Of Change And Continuity In Plural Legal Orders. *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 38(53-54), 1-44. <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>
- Bernanda, Y., Qomariah, I., & Mandasari, E. (2025). Analisis Konflik Tanah Dalam Konteks Hukum Adat. *Jejak Digital Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 516-523. <https://doi.org/10.63822/69evs927>
- Buana, A. P., Khalid, H., & Ma'ruf, T. A. (2023). Ius Constituendum Formulating Basic Values Of Indigenous Peoples In Constitutional Amendments. *SASI*, 29(4), 826-836. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V29i4.1881>

- Burda, H., Hidayat, R., Yenti, F., Hamdanil, H., & Atril, Z. (2025). The Legal Pluralism Dilemma In Ulayat Land Certification: The Crisis Of Communal Ownership In Minangkabau. *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 29(2), 411. <https://doi.org/10.29300/Madania.V29i2.8630>
- Cousins, B. (2017). Land Tenure And Agrarian Change In South Africa: Bibliometric Mapping. *African Studies*, 76(3), 330-352.
- Daldiani, A. D. (2018). Kepastian Hukum Hak Komunal Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Ditinjau Dari Hukum Pertanahan Indonesia. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 28-44. <https://doi.org/10.15642/Alqanun.2018.21.1.28-44>
- Damanik, P. (2025). Dualism Of Land Rights Recognition In National And Customary Legal Systems In The Perspective Of Dignified Justice. *Academia Open*, 10(1). <https://doi.org/10.21070/Acopen.10.2025.11363>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How To Conduct A Bibliometric Analysis: An Overview And Guidelines. *Journal Of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Drawi, I. K., Arba, H. K., & Putro, W. D. (2024). The Existence Of Customary Law Communities Rights To Forests After The Establishment Of North Lombok Regional Regulation About Recognition And Protection Of Customary Law Communities. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 5(2), 102. <https://doi.org/10.19184/Jik.V5i2.51532>
- E.M., N. S., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2025). The Rights Of Indigenous Law Communities In Forest Management In The West Seram Regency: A Perspective Of National And Customary Law. *Al-Bayyinah*, 9(1), 1-15. <https://doi.org/10.30863/Al-Bayyinah.V9i1.8691>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software Survey: Vosviewer, A Computer Program For Bibliometric Mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523-538. <https://doi.org/10.1007/S11192-009-0146-3>
- Evita, N. (2026). When Customary And State Law Collide: A Land Conflict In Jambi. *Jurnal Hukum Inkracht*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.37721/Inkracht.6.1.30>
- Falahy, L. E., Giyarsi, G., & Birahtmat, B. (2024). Customary Land Rights In Positive Law (Agrarian Law) And Islamic Law In Indonesia. *Jurnal Kawakib*, 5(2), 106-113. <https://doi.org/10.24036/Kwkib.V5i02.227>
- Firmansyah, M. I. P., & Handayani, S. W. (2025). Legal Protection For Land Rights Holders In Land Disputes Over Customary Land Based On Girik Case Study Of PK Decision Number 1169 PK/PDT/2023. *JIHAD Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 7(3). <https://doi.org/10.58258/Jihad.V7i3.9251>
- Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism?. *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, 18(24), 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Halkis, M., & Amri, F. (2019). Position Of The Ulayat Rights In The Law And Government Policy After The Regional Autonomy In Singingi Region, Riau Province, Indonesia. *Journal Of Law Policy And Globalization*. <https://doi.org/10.7176/Jlpg/83-05>
- Halkis, M., & Waldani, I. (2024). Dissensus And Transversality In Indigenous Struggles: A Critical Ecosophical Analysis Of The Defence Of Ulayat Rights In Indonesia. *Knowledge Cultures*, 12(3), 36. <https://doi.org/10.22381/Kc12320242>
- Hardiyanti, M., & Sugiyanto, S. (2023). Relevansi Living Law Theorie Dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic. *Progressive Law And Society*, 1(1). <https://doi.org/10.14710/Pls.20870>
- Indrianingrum, A. P., & Nugroho, H. R. (2022). Dynamics Of Customary Land Rights For Public Interest In Indonesia. *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(2), 155-166. <https://doi.org/10.37631/Widyapranata.V4i2.685>
- Ismi, H., & Hasanah, U. (2023). Legal Protection For Indigenous Kuala Mahato In Indigenous Land Utilization Of Palm Oil Plantations. *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 17(2), E03348. <https://doi.org/10.24857/Rgsa.V17n2-011>
- Iswari, F., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2025). Portrait Of Ulayat Land Conflicts In Minangkabau Customary Law Community: Alternative Resolutions Under Islamic Law. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 219-250. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V10i1.11066>
- Jaya, D. J., Hidayah, R., Akmal, D. U., & Kamlasi, A. Y. (2021). The Categorization Of Solutions For Indigenous People In Customary Land-Use Conflicts In Indonesia. *Journal Sampurasun Interdisciplinary Studies For Cultural Heritage*, 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.23969/Sampurasun.V7i1.3943>
- Jinoto, D. (2026). Legal Vacuum In Indigenous Peoples' Legal Representation Regarding Communal Land Rights. *JUSTISI*, 12(1), 208-228. <https://doi.org/10.33506/Js.V12i1.4701>
- Khadijah, S. N., & Idham, I. (2021). Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perkotaan. *ARBITER Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3(2), 215-227. <https://doi.org/10.31289/Arbiter.V3i2.635>
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2023). *Catatan Akhir Tahun: Konflik Agraria 2023*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Krismanika, N. K., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 161-166. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.1.1.2204.161-166>
- Kubangun, N., Agustang, A., & Adam, A. (2019). The Ulayat Right To The Sea In Aru Islands District Of Indonesia: A Study Of Fisheries Resources Management Based On Customary Community. *Russian Journal Of Agricultural And Socio-Economic Sciences*, 95(11), 134-138. <https://doi.org/10.18551/Rjoas.2019-11.17>
- Larubun, F. S., Nendissa, R. H., & Matitaputty, M. I. (2023). Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat Oleh Pemerintah Daerah. *CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(2), 85-90. <https://doi.org/10.47268/Capitan.V1i2.10972>
- Lubis, A., Runtung, R., Kaban, M., & Ikhsan, E. (2024). The Development Of Recognition And Protection Of The Customary Rights Of Indigenous Peoples In Indonesia. *Kne Social Sciences*, 209-224. <https://doi.org/10.18502/Kss.V8i21.14717>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143-158. <https://doi.org/10.31292/Jta.V8i2.401>
- Lumbanraja, A. D. (2023). Prospects Of Indonesian Agrarian Law System Reform To Provide The Welfares. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 133-144. <https://doi.org/10.14710/Jhp.11.2.133-144>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Malaka, Z. (2018). Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 103-127. <https://doi.org/10.15642/Alqanun.2018.21.1.103-127>
- Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/Eldusturie.V1i1.4176>
- Marbun, M. (2021). Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan Dengan Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir). *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 125. <https://doi.org/10.46930/Ojsuda.V29i1.940>
- Medaline, O. (2017). The Development Of "Waqf" On The "Ulayat" Lands In West Sumatera, Indonesia. *Journal Of Social Science Studies*, 5(1), 108. <https://doi.org/10.5296/Jsss.V5i1.10419>
- Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869-896. <https://doi.org/10.2307/3053638>

- Naibaho, J. A., Nugroho, B. D., & Zamil, Y. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kesultanan Deli Akibat Nasionalisasi NV Deli Maatschappij. *Law Review*, 20(1), 46. <https://doi.org/10.19166/Lr.V20i1.2401>
- Nasir, G. A., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Jaminan Hukum Atas Pengakuan Dan Eksistensi Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat. *Lex Publica*, 6(1), 32-40. <https://doi.org/10.58829/Lp.6.1.2019.32-40>
- Nurhidayah, L. (2017). Pengelolaan SDA Dan Hak-Hak Masyarakat Adat: Studi Kasus Enggano. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 19(1), 27-44. <https://doi.org/10.14203/Jmb.V19i1.486>
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. (2019). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1125.
- Pradhani, S. I. (2019a). Traditional Rights Of Indigenous People In Indonesia: Legal Recognition And Court Interpretation. *Jambe Law Journal*, 1(2), 177-205. <https://doi.org/10.22437/Jlj.1.2.177-205>
- Pradhani, S. I. (2019b). Dynamics Of Adat Law Community Recognition: Struggle To Strengthen Legal Capacity. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 279-296. <https://doi.org/10.22146/Jmh.34032>
- Prayogo, S. D., & Andraini, F. (2023). Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Dalam Kaitan Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(1), 51-65. <https://doi.org/10.35315/Dh.V24i1.9310>
- Rahman, H. B. B., & Ulfatun Najicha, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pembangunan Bendungan Mbay Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Perspektif UUPA Pada Sengketa Hak Menguasai Negara Dengan Hak Ulayat. *Jurnal Rechtsens*, 12(1). <https://doi.org/10.56013/Rechtsens.V12i1.1717>
- Rahmatiar, Y. (2024). Legal Protection And Rights Of Indigenous Peoples: Legal Certainty In Managing Natural Resources. *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3). <https://doi.org/10.31941/Pj.V22i3.4999>
- Ramadhani, Q. A. R., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi Hukum Negara Dan Norma Adat: Analisis Sosiologis Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Indonesia. *Journal Of Contemporary Law Studies*, 2(3), 209-222. <https://doi.org/10.47134/Lawstudies.V2i3.3363>
- Rasyed, M. A., & Wahyuni, R. (2025). The Protection Of Indigenous Malay People's Customary Land Rights In Rempang Againts Land Acquisition For National Strategic Projects: Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Melayu Asli Rempang Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/Acopen.10.2025.12845>
- Redi, A., Prianto, Y., Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2018). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpun Di Provinsi Lampung. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 463. <https://doi.org/10.31078/Jk1431>
- Ristawati, R., & Salman, R. (2020). Judicial Independence Vis-A-Vis Judicial Populism: The Case Of Ulayat Rights And Educational Rights. *Constitutional Review*, 6(1), 110. <https://doi.org/10.31078/Consrev614>
- Rosalina, R. (2010). Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia. *SASI*, 16(3), 44-51. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V16i3.786>
- Rubiati, B. (2024). The Existence And Protection Of Ulayat Rights In Indigenous Communities Within The Framework Of Positive Law In Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5(2), 320-345. <https://doi.org/10.23920/Jphp.V5i2.1450>
- Safitri, M. A. (2010). Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 40(2), 189-211. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol40.No2.236>
- Sahari, A. (2022). Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities. *Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59-72. <https://doi.org/10.34304/Jf.V11i1.61>
- Siagian, R., & Redi, A. (2025). Legal Implications Of Land Conversion For Mining Activities On Community Land Rights. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(4), 1213-1221. <https://doi.org/10.38035/jgsp.V3i4.545>
- Sudrajat, C., Suriaatmadja, T. T., & Jamilah, L. (2023). Problems With Complete Systematic Land Registration Regulations Perspective Of Legal Certainty. *Journal La Sociale*, 4(1). <https://doi.org/10.37899/Journal-La-Sociale.V4i1.753>
- Sukardi, S., Fadli, M., Puspitawati, D., Maharani, D. P., & Luthfi, M. (2022). Legal Optic On Digitalization Of Cultural Heritage Through E-Tourism And E-Government To Back Up Ecotourism In Greater Malang Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 30(2), 182-195. <https://doi.org/10.22219/Ljih.V30i2.21420>
- Sukirno, S., & Mahfud, M. A. (2022). Relational Dynamics Of State Law And Customary Law: A Study Of The Ulayat Land Rights Recognition. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(3), 309-325. <https://doi.org/10.24815/Kanun.V24i3.25367>
- Sumilat, R. R. I. (2024). Implementation Of The Regulation Of The Minister Of ATR/BPN No. 14 Of 2024 In The Registration Of Customary Land Rights Of Customary Law Communities. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 1832-1841. <https://doi.org/10.36526/Santhet.V8i2.4485>
- Ulya, A. Z., Kinanthi, P., Shofia, S., & Wibowo, V. C. (2022). Akibat Hukum Berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Negara Terhadap Hak Ulayat Di Kalimantan Timur. *Notaire*, 5(3), 329-350. <https://doi.org/10.20473/Ntr.V5i3.38341>
- Umami, A. M., & Alqindy, F. H. (2025). Regulation Of Customary Law Communities' Ulayat Rights In Indonesia. *JIHAD Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/Jihad.V7i1.8467>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Urasana, Y. M., Laturette, A. I., & Radjawane, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha. *BAMETI Customary Law Review*, 1(1), 26-40. <https://doi.org/10.47268/Bameti.V1i1.9904>
- Vazir, S. N., & Mina, R. F. P. (2024). Harmonisasi Nilai Adat Dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP. *Depositi Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4), 360-369. <https://doi.org/10.59581/Depositi.V2i4.4397>
- Wahid, A., & Sulistiyono, A. (2025). Justification For The Establishment Of A Land Court In Indonesia: Realizing Justice In Land Dispute Resolution. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(2), 179-213. <https://doi.org/10.14710/Mmh.54.2.2025.179-213>
- Wardani, W. I. (2018). Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2). <https://doi.org/10.36356/Hdm.V15i2.684>
- Wardhana, Y. S. (2020). Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua. *Kosmik Hukum*, 20(1), 64-71. <https://doi.org/10.30595/Kosmikhukum.V20i1.8625>
- Wau, H. S. M., Runtung, R., Azwar, T. K. D., & Sitorus, O. (2026). Integrating Customary Law And National Agrarian Law In Indonesia: Legal Pluralism In The Case Of Si'ulu-Si'ila In South Nias. *Science Of Law*, 2026(3), 27-37. <https://doi.org/10.55284/Ydpfqc50>
- Wulan, D. N., Tjokroaminoto, V., & Ghofur, A. (2022). Analisis Hukum Pemberian Hak Pengelolaan Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Notaire*, 5(1), 83-102. <https://doi.org/10.20473/Ntr.V5i1.32708>
- Wulansari, R. C. D., & APHA, J. M. (2020). The Role Of The Government In The Recognition Of Customary Rights To Achieve Economic Development Of Customary Law Communities. *Journal Of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 1(1), 109-145. <https://doi.org/10.46816/Jial.V1i1.18>
- Yarsina, N., Budianto, A., Marsiansyah, & Arfianto, D. (2026). Ulayat Land Registration In Providing Legal Certainty Through Certification Based On The Principle Of Justice. *Nusantara: Journal Of Law Studies*, 5(1), 187-204. <https://doi.org/10.66325/Nusantaralaw.V5i1.121>

- Yulia, A., & Putri, F. A. J. (2025). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(9), 9108-9114. <https://doi.org/10.58344/Locus.V4i9.4876>
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric Methods In Management And Organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>